



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Basemah Pagar Alam, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016. Wali nikah Wali Hakim Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Pagar Alam Selatan, dengan mas kawin berupa 1 suku emas dalam bentuk cincin dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pagaram, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/01/VI/2016 tanggal 30 Mei 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan berpisah..
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shaqueena Humaira bin Derry Dermawan umur 1 tahun 11 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya sekitar 1 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berbohong, Termohon berhutang kemana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas digunakan untuk apa uang tersebut. Pemohon tahu Termohon berhutang setelah pihak yang berpiutang menagih dengan Termohon. Kejadian tersebut bukan 1 atau 2 kali terjadi tetapi sudah berkali-kali.
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 09 April 2019 yang disebabkan Termohon didatangi seorang owner arisan yang hendak menagih uang angsuran kepada Termohon yang jumlahnya sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
7. Bahwa Pemohon sudah memberikan nasihat kepada Termohon untuk berhenti mengikuti arisan tersebut tetapi tidak didengarkan oleh Termohon
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum berpisah dan masih tetap satu rumah.
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah seringkali memberikan saran dan nasihat supaya Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena maksud dan tujuan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon menurut tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah sulit untuk terwujud, oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Syahputra Atmanegara, S.H.I. mediator hakim sebagai mediator dalam perkara ini sesuai dengan penetapan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pga tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Juni 2019, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga



maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mahillah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga



Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 111/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)